



ANALISIS ASET KRIPTO DALAM PANDANGAN IMAM SYAFI'I

Andra Agil Syahrial

andraagillagill@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Syai'in

syaiinikaha@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Abstract *The development of digital technology has given rise to new economic instruments such as cryptocurrency, which has sparked debate in Islamic legal discourse in Indonesia. This study, titled *Analysis of Crypto Assets from the Perspective of Imam Syafi'i*, aims to examine the practice of cryptocurrency in society and assess Imam Syafi'i's view through the lens of *fiqh muamalah* and *maqāsid al-syarī'ah*. Using a normative juridical method and deductive qualitative analysis, the study finds that in Indonesia, cryptocurrency is not recognized as a legal means of payment and is only regulated as a commodity. According to Imam Syafi'i, crypto transactions are deemed haram due to the presence of *gharar* (uncertainty) and *maysir* (speculation/gambling), as crypto assets are highly volatile and speculative in nature.*

Keyword: Islamic business ethics, MSMEs, halal production, tempeh industry, Kalisari Village

Abstrak Perkembangan teknologi digital telah melahirkan instrumen ekonomi baru seperti mata uang kripto, yang memicu perdebatan hukum Islam di Indonesia. Penelitian berjudul *Analisis Aset Kripto dalam Pandangan Imam Syafi'i* ini bertujuan untuk mengkaji praktik kripto di masyarakat serta meninjau pandangan Imam Syafi'i melalui pendekatan fiqh muamalah dan maqāsid al-syarī'ah. Dengan metode yuridis normatif dan analisis kualitatif deduktif, penelitian ini menemukan bahwa di Indonesia, kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran sah dan hanya diatur sebagai komoditas. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i, transaksi kripto dihukumi haram karena mengandung unsur gharar dan maysir akibat ketidakstabilan harga dan spekulasi yang tinggi.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, UMKM, Produksi Halal, Industri Tempe, Desa Kalisari.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Bagi umat Islam, ajaran Islam menjadi pedoman hidup. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah tentang hubungan sosial dan ekonomi (*muamalah*). Islam membolehkan umatnya untuk mencari kekayaan, asalkan dilakukan dengan cara yang baik, halal, dan saling membantu satu sama lain. Sebab, pada akhirnya, rezeki dan kekayaan seseorang ditentukan oleh Allah SWT.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah melahirkan bentuk uang baru yang disebut uang digital. Sesuai dengan namanya, uang ini hanya bisa digunakan di dunia digital. Saat ini, uang digital semakin sering dipakai untuk menggantikan uang kertas atau koin. Uang digital atau e-cash ini sebenarnya adalah bentuk digital dari uang yang kita miliki. Contohnya seperti Mandiri e-Money dari Bank Mandiri, Go-Pay dari Gojek, dan T-cash dari Telkomsel. Tujuan dibuatnya uang digital adalah untuk

mempermudah transaksi, terutama agar kita tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Uang tunai seperti kertas atau koin yang dikeluarkan oleh bank sentral disebut uang fiat. Contohnya adalah rupiah (*IDR*) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan dolar *AS* (*USD*) dari *The Fed*. Uang digital seperti *e-money* juga termasuk uang fiat karena nilainya sama dengan uang fisik yang mewakilinya. Dari sinilah kemudian muncul *cryptocurrency*, yaitu mata uang digital yang menggunakan sistem pengamanan khusus bernama *kriptografi*.

Kriptografi adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari cara mengamankan informasi agar tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak berhak. Dalam kriptografi, pesan penting akan diacak terlebih dahulu sebelum dikirim, sehingga hanya penerima yang dituju yang bisa membacanya. Dari konsep ini, *cryptocurrency* atau mata uang kripto bisa diartikan sebagai uang digital yang digunakan untuk bertransaksi melalui internet, dan dilindungi dengan sistem keamanan yang sangat rumit. Berbeda dengan sistem keuangan tradisional yang dikelola oleh satu lembaga pusat, *cryptocurrency* bersifat terdesentralisasi—artinya tidak ada satu pihak pun yang sepenuhnya mengontrolnya.

Sebagai perbandingan, sistem keuangan tradisional yang terpusat bisa dilihat saat seseorang ingin mengirim uang ke orang lain, misalnya orang tua yang mengirim uang ke anaknya di kota lain. Biasanya, mereka akan menggunakan layanan bank seperti ATM, mobile banking, atau datang langsung ke bank. Dalam proses ini, uang akan masuk ke bank terlebih dahulu, lalu diteruskan ke penerima. Meskipun prosesnya cukup cepat, tetap ada biaya tambahan seperti biaya transfer antar bank atau biaya administrasi bulanan.

Sementara itu, dalam sistem desentralisasi seperti *cryptocurrency*, tidak ada pihak perantara seperti bank. Transaksi dilakukan langsung dari pengirim ke penerima (*peer-to-peer*), dan dicatat oleh jaringan komputer di seluruh dunia. Komputer-komputer ini dikelola oleh orang-orang yang disebut "miner" atau penambang. Mereka bertugas mencatat dan mengamankan transaksi, dan sebagai gantinya mendapatkan imbalan berupa mata uang kripto. Namun, menjadi penambang tidak mudah karena dibutuhkan kemampuan teknis dan komputer dengan spesifikasi tinggi untuk memecahkan perhitungan rumit dalam sistem kriptografi.

Sistem desentralisasi ini adalah inti dari teknologi *blockchain*. *Blockchain* adalah semacam catatan digital bersama yang terbuka dan bisa diakses siapa saja, serta mencatat semua transaksi dengan aman dan permanen. Dalam setiap transaksi kripto, semua komputer dalam jaringan akan mencatat *detail* transaksi, termasuk jumlah dan saldo pengirim. Setelah transaksi disetujui oleh penerima, informasi ini langsung disebarkan ke seluruh jaringan dan disimpan dalam "blok" sebagai bukti sah. Konfirmasi dari penerima ini sangat penting agar transaksi dianggap *valid*.

Bitcoin memiliki banyak keunikan yang membuatnya menjadi inovasi baru dalam dunia keuangan. Karena keunikan itulah, bitcoin dan mata uang digital lainnya diperdagangkan seperti halnya mata uang asing (*valas*). Namun, ada perbedaan besar antara jual beli valas dan jual beli *cryptocurrency*. Dalam perdagangan *valas*, mata uang yang ditukar memiliki bentuk fisik dan nilainya cenderung stabil. Sementara itu, dalam jual beli *cryptocurrency*, barangnya tidak terlihat secara fisik dan nilainya bisa berubah-ubah secara drastis.

Perdagangan *cryptocurrency* sangat *fluktuatif*, artinya harganya bisa naik atau turun dengan cepat. Harga bitcoin ditentukan oleh seberapa banyak orang yang ingin membeli dan berapa banyak yang tersedia. Jika permintaan tinggi dan jumlah bitcoin

terbatas, maka harganya naik—dan sebaliknya. Tidak seperti saham yang nilainya bisa naik karena keuntungan perusahaan, harga bitcoin tidak punya dasar yang jelas. Nilainya hanya bergantung pada kepercayaan orang bahwa harganya akan naik. Oleh karena itu, jual beli bitcoin dan mata uang kripto lainnya penuh dengan ketidakpastian, baik dari sisi barangnya maupun harganya.

Rasulullah SAW melarang jual beli yang tidak pasti dan tidak jelas :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam pernah melarang jual beli yang tidak pasti dan tidak jelas”. (HR. Muslim)

Dari hadits diatas jelas bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang jual beli sesuatu yang tidak pasti baik itu objek barang maupun harga yang ditetapkan dalam jual beli. Menurut Mazhab Syafi’i, jual beli suatu barang yang tidak bisa dilihat atau dipastikan keberadaannya secara langsung dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan karena barang tersebut masih belum jelas, bisa jadi ada atau bahkan tidak ada. Ketidakjelasan dalam harga maupun bentuk dari cryptocurrency dapat menimbulkan unsur ketidakpastian (gharar) di dalam transaksi tersebut.

Selain karena objek dan harga dalam perdagangan *cryptocurrency* yang belum jelas, aspek hukumnya juga masih menjadi perdebatan. Di berbagai negara, legalitas penggunaan mata uang kripto seperti bitcoin berbeda-beda misalnya, Thailand melarang penggunaannya, Jerman melegalkannya, sementara China hanya membatasinya. Di Indonesia, sejak 6 Februari 2014, pemerintah menyatakan bahwa bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya bukanlah alat pembayaran yang sah. Masyarakat pun diingatkan untuk berhati-hati karena segala risiko atas kepemilikan dan penggunaan aset kripto menjadi tanggung jawab pribadi. Hal ini terjadi karena *cryptocurrency* belum memenuhi syarat-syarat untuk diakui sebagai mata uang resmi di Indonesia, yang menurut undang-undang hanya berlaku untuk Rupiah, yaitu uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia sendiri termasuk sangat pesat pertumbuhannya. *Cryptocurrency* seperti bitcoin menjadi primadona kalangan para pengguna internet . Para trader (orang yang berjual beli *cryptocurrency*) sangat antusias terhadap *cryptocurrency*. Mereka mengatakan keuntungan yang didapat bisa jadi sangat besar saat harga *cryptocurrency* melonjak tajam. Tidak sedikit pula para trader yang mengalami kerugian besar- besaran akibat harga menurun secara tiba-tiba. Karena harga perdagangan *cryptocurrency* sangat rentan mengalami perubahan tiba-tiba yang tahu penyebab pastinya. Jual beli dalam trading *cryptocurrency* mempunyai sisi efisiensi dalam meraup keuntungan dari selisih harga jualnya. Tapi dari sisi negatifnya bahkan lebih banyak dampak buruk yang ditimbulkan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni pendekatan yang mengkaji hukum berdasarkan literatur, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang berlaku, dengan fokus pada penerapan norma hukum dalam menyelesaikan masalah. (Ibrahim, 2006).

HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

1. Transaksi Kripto di Indonesia Perspektif Imam Syafi'i

Transaksi Kripto (cryptocurrency) merupakan transaksi barang sejenis, namun harga cepat berubah-ubah dan objek barang tidak terlihat. Harga cryptocurrency yang tidak stabil dan tidak pasti tersebut dapat menimbulkan unsur spekulasi, maisir dan gharar didalamnya.

Menurut ulama Mazhab Syafi'i, Ibnu Urfah, gharar adalah sesuatu yang terlihat menarik dari luar, namun tidak jelas atau tidak diketahui isinya. Dalam kegiatan jual beli, penulis kitab *Al-Musyafit* menjelaskan bahwa *bay' al-gharar* merupakan transaksi yang mengandung risiko dan dapat merugikan kedua belah pihak karena adanya ketidakjelasan, baik dalam hal harga, jenis dan kondisi barang, maupun waktu transaksi. Jenis transaksi seperti ini dilarang, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

الغرر بيع عن وسلم عليه الله صلى لل رسول نهى

“Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli hashah dan jual beli yang mengandung unsur gharar”.

Jika dikaitkan antara jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*) dengan transaksi kripto seperti *cryptocurrency*, maka terlihat adanya unsur gharar yang dilarang dalam Islam. *Cryptocurrency* seperti Bitcoin tidak memiliki kejelasan mengenai wujud atau sifat barang yang diperdagangkan karena hanya eksis di dunia digital. Selain itu, tidak ada jaminan harga yang stabil, sehingga aktivitas perdagangan kripto cenderung bersifat spekulatif atau untung-untungan. Menurut ulama Syafi'i, Imam as-Sa'adi, gharar termasuk dalam kategori perjudian (*maysir*), yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an.

Tebak-tebakan harga dalam jual beli cryptocurrency bisa dikategorikan dalam perjudian (*maysir*). Maisir sangat dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana dalam Firman-Nya :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

memahami terlebih dahulu bagaimana sistem transaksinya berjalan, apakah sudah sesuai dengan syarat sahnya jual beli dalam Islam atau belum. Suatu transaksi dianggap sah jika barang yang dijual bukanlah barang haram, tidak mengandung unsur penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang, dan bebas dari unsur perjudian atau spekulasi. Spekulasi di sini berarti menebak-nebak harga—jika tebak kita tepat, kita bisa untung, namun jika salah, maka kita akan rugi.

Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, penggunaan mata uang kripto dalam transaksi tidak sesuai dengan prinsip yang menolak unsur maysir (perjudian).

Penjelasan terkait hal ini dapat ditemukan dalam Kitab Al-Iqna Jilid II halaman 286, yang secara khusus membahas larangan adanya unsur maysir dalam praktik muamalah. “Apabila dua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya bersama-sama dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan muhallil, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh muhallil itu sepadan dengan kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi di namakan muhallil karena dia berfungsi menghalalkan akad dan mengeluarkan dari bentuk judi yang diharamkan”.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, transaksi mata uang kripto menurut pandangan Mazhab Syafi'i yang terjadi di Indonesia mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan. *Gharar* terjadi karena transaksi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam.

Dalam Islam, transaksi yang mengandung *gharar* dianggap sebagai tindakan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dan hal itu dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Transaksi seperti ini dianggap tidak sah, dilarang, dan hukumnya haram. Oleh karena itu, barang atau uang yang diperoleh melalui transaksi *gharar* juga dianggap haram. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَوْ
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ أَلْسَانَ بَعْضِكُمْ رِجِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Jual beli yang mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan termasuk dalam perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Perbuatan seperti ini dilarang dalam Islam karena tidak sejalan dengan prinsip hidup yang diajarkan oleh agama. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa ada syarat-syarat yang menentukan apakah suatu jual beli itu sah atau tidak, termasuk larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan atau *gharar*.

2. Analisis Praktik Kripto (*cryptocurrency*) dalam Masyarakat di Indonesia

Perkembangan *cryptocurrency* yang sangat cepat di dunia juga berpengaruh ke Indonesia. Hal ini membuat banyak orang Indonesia, terutama kalangan milenial, tertarik menjadikan *cryptocurrency* sebagai pilihan investasi atau trading. Meskipun begitu, kripto belum bisa digunakan untuk alat pembayaran karena belum diakui secara resmi sebagai alat tukar yang sah di Indonesia. Namun, statusnya tetap legal dan diakui sebagai aset digital yang bisa diperdagangkan di Bursa Berjangka sejak Februari 2019, berdasarkan keputusan dari Kementerian Perdagangan melalui BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). (BAPPEBTI).

Menurut Huda dan Hambali (2020), ada dua alasan utama mengapa masyarakat Indonesia tertarik berinvestasi di aset kripto. Pertama, *cryptocurrency*

dianggap tahan terhadap inflasi dan menarik untuk dijadikan tabungan, karena nilainya cenderung naik dibanding menyimpan uang tunai. Hal ini diperkuat oleh hasil riset Mahessara & Kartawinata (2018) yang menunjukkan bahwa Bitcoin memberikan keuntungan rata-rata paling tinggi, yaitu 147,43% per tahun, lebih tinggi dibanding emas Antam (24,35%) dan saham LQ45 (7,49%).

Banyak anak muda di Indonesia, terutama generasi milenial, memilih investasi kripto karena mereka kurang percaya pada lembaga keuangan tradisional. Mereka lebih suka menganalisis pasar sendiri dibanding mengandalkan saran dari penasihat keuangan. Selain itu, komunitas kripto yang aktif dan luas, baik di dalam maupun luar negeri, juga membuat mereka merasa lebih terhubung.

Keunggulan lain dari investasi kripto adalah tidak terikat waktu dan tempat. Transaksi bisa dilakukan kapan saja selama 24 jam, berbeda dengan saham yang hanya bisa diperdagangkan pada jam kerja tertentu. Banyaknya publik figur dan selebritas yang membagikan aktivitas kripto mereka di media sosial juga ikut mendorong minat anak muda.

Meski keuntungan dari kripto bisa sangat tinggi, risikonya juga besar. Harga kripto bisa naik dan turun dengan sangat cepat, sehingga dianggap sangat tidak stabil. Para ahli menilai bahwa pergerakan harga kripto lebih dipengaruhi oleh tren sesaat atau momen populer, bukan oleh faktor ekonomi nyata seperti saham atau emas.

Untuk menjaga keamanan dan kejelasan hukum, pemerintah Indonesia terus menyusun aturan dan mendata bursa kripto yang beroperasi. Hingga 10 Januari 2021, tercatat ada 13 bursa kripto resmi yang terdaftar di BAPPEBTI. Selain itu, Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 menetapkan bahwa ada 229 jenis aset kripto yang boleh diperdagangkan secara legal.

Jumlah investor pemula kripto di Indonesia juga terus bertambah setiap tahun. Data dari Indonesia Crypto Outlook Report (2020) mencatat rata-rata pertumbuhan investor pemula mencapai sekitar 296 ribu orang per tahun antara 2015 hingga 2020. Pada kuartal ketiga tahun 2020, jumlahnya telah mencapai lebih dari 1,5 juta orang.

Namun, secara hukum di Indonesia, kripto belum boleh digunakan sebagai alat pembayaran karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kripto bukan alat tukar resmi (ilegal tender) dan hanya diakui sebagai komoditas yang diatur oleh Kementerian Perdagangan dan BAPPEBTI.

Bank Indonesia melihat kripto sebagai ancaman bagi stabilitas sistem keuangan, karena penggunaannya sulit dilacak dan bisa disalahgunakan. Sementara itu, Kementerian Perdagangan menilai kripto punya potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam perdagangan global. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa kripto masih menjadi isu yang kompleks di Indonesia.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 99 Tahun 2018 yang

mengatur kebijakan umum terkait penyelenggaraan perdagangan berjangka untuk aset kripto. Dalam regulasi ini, dijelaskan beberapa ketentuan penting:

- **Pasal 1** menyatakan bahwa aset kripto, seperti Bitcoin dan sejenisnya, secara resmi dikategorikan sebagai *komoditi*. Artinya, aset ini dapat digunakan sebagai objek dalam kontrak berjangka dan diperdagangkan secara legal di Bursa Berjangka, sebagaimana komoditas lainnya seperti emas atau minyak.
- **Pasal 2** menjelaskan bahwa segala bentuk pengaturan lebih lanjut mengenai aset kripto sebagai komoditi, termasuk aspek pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya, menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Kepala Bappebti memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan pedoman teknis dalam pelaksanaan perdagangan aset kripto di pasar berjangka.

Dalam peraturan baru ini, istilah "uang digital" untuk kripto diubah menjadi "komoditas". Artinya, aset kripto sekarang dianggap sebagai barang yang bisa diperdagangkan di Bursa Berjangka (Pasal 1). Perubahan ini kemudian diperjelas lagi lewat aturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur secara teknis bagaimana kripto bisa diperjualbelikan di pasar tersebut.

Namun, perbedaan pandangan antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan mengenai kripto menimbulkan tantangan dalam membuat kebijakan yang jelas dan seimbang. Ketidakjelasan definisi membuat pengambilan keputusan sulit, dan juga memengaruhi persepsi masyarakat soal legalitas serta cara penggunaan *kripto*.

Ada empat hal utama yang menjelaskan perbedaan sudut pandang antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan:

a. Keamanan dan Stabilitas Keuangan

Bank Indonesia bersikap lebih hati-hati karena khawatir kripto bisa mengganggu stabilitas keuangan negara. Mereka menilai transaksi kripto sulit dilacak, sehingga bisa disalahgunakan untuk kejahatan seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Karena itu, mereka menekankan pentingnya menjaga sistem keuangan tetap aman dan terpercaya.

b. Potensi Ekonomi dan Inovasi

Sebaliknya, Kementerian Perdagangan melihat kripto sebagai peluang ekonomi. Mereka percaya bahwa teknologi blockchain di balik kripto bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi di banyak sektor. Mereka juga melihat kripto sebagai cara untuk memperkuat perdagangan internasional, sehingga lebih terbuka terhadap penggunaannya.

c. Regulasi dan Pengawasan

Bank Indonesia ingin aturan kripto dibuat lebih ketat, bahkan cenderung ingin melarang penggunaannya. Mereka ingin melindungi masyarakat dan sistem keuangan dari risiko. Sementara itu, Kementerian Perdagangan lebih mendukung pendekatan yang fleksibel dan mendorong pertumbuhan industri kripto dengan tetap memberi aturan yang jelas.

d. Sikap terhadap Teknologi Baru

Perbedaan ini juga terlihat dari cara mereka menanggapi teknologi baru. Bank

Indonesia cenderung berhati-hati dan *konservatif* terhadap teknologi yang belum terbukti aman, sedangkan Kementerian Perdagangan lebih terbuka terhadap inovasi yang bisa membawa perubahan positif dalam ekonomi dan perdagangan.

Perbedaan sikap ini menciptakan tantangan dalam merumuskan aturan yang pas dan seimbang. Karena itu, diperlukan kerja sama dan diskusi yang serius antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan agar regulasi kripto di Indonesia bisa lebih jelas, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan keamanan.

Sehubungan dengan fenomena berkembangnya mata uang kripto, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah peraturan guna mengatur arah perkembangan serta penggunaan aset digital tersebut. Status hukum mata uang kripto di Indonesia dapat dilihat dalam **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**, yang menetapkan bahwa satu-satunya alat pembayaran resmi di Indonesia adalah **Rupiah**, baik dalam bentuk uang kertas maupun logam. Dalam **Pasal 21** undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam tiga aspek utama, yaitu:

1. Setiap transaksi yang tujuannya untuk pembayaran,
2. Penyelesaian kewajiban lain yang harus dibayar dengan uang,
3. Semua jenis transaksi keuangan yang dilakukan di wilayah Indonesia.

Namun, ada beberapa **pengecualian** terhadap kewajiban ini, misalnya untuk:

- Transaksi tertentu yang berhubungan dengan anggaran negara,
- Pemberian atau penerimaan hibah dari atau ke luar negeri,
- Perdagangan internasional,
- Simpanan dalam bentuk mata uang asing di bank,
- Pembiayaan internasional.

Kemudian, Pasal 33 dari undang-undang ini menyebutkan bahwa siapa pun yang tidak menggunakan Rupiah dalam transaksi wajib, bisa dikenai hukuman berupa kurungan penjara paling lama 1 tahun dan denda hingga Rp200 juta.

Undang-undang ini juga menekankan bahwa Rupiah adalah simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara. Karena itu, uang kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia, dan tidak memiliki dasar hukum untuk digunakan dalam transaksi.

Berdasarkan hasil analisis peneliti serta aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa *kripto* belum memiliki dasar hukum yang sah untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Hal ini disebabkan karena keberadaan kripto bertentangan dengan undang-undang serta kebijakan resmi dari Bank Indonesia, yang secara tegas menyatakan bahwa kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah atau legal.

Namun demikian, *kripto* tetap diakui secara hukum sebagai komoditas atau aset digital, bukan sebagai mata uang. Pengelolaan dan pengawasannya

berada di bawah tanggung jawab Kementerian Perdagangan melalui BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).

Dengan demikian, mata uang digital seperti *Bitcoin* tidak diakui sebagai alat tukar resmi di Indonesia. Meskipun tidak diperbolehkan digunakan untuk transaksi, masyarakat tetap diperbolehkan memiliki atau menggunakan *kripto*, dengan catatan bahwa segala risiko penggunaannya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing individu.

3. Analisis Transaksi Kripto Perspektif Imam Syafi'i

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menemukan bahwa dalam transaksi kripto, yang sebenarnya terjadi bukanlah pertukaran mata uang sebagaimana mestinya, melainkan lebih menyerupai aktivitas *spekulatif* atau tebak-tebakan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan bisa didapat jika seseorang mampu memprediksi pergerakan grafik harga kripto dengan tepat. Sebaliknya, jika prediksi tersebut meleset dari kenyataan pergerakan pasar yang ada di platform, maka kerugian pun dapat terjadi.

Dari sudut pandang Mazhab Syafi'i, transaksi mata uang kripto dianggap tidak sesuai dengan konsep *maysir* yang dijelaskan dalam kitab *Al-Iqna* Juz II halaman 286, yang membahas tentang *maysir* sebagai berikut:

عِنْدَمَا يَتَسَابِقُ شَخْصَانِ فِي سِبَاقِ الْخَيْلِ وَيُفَرِّجَانِ رَهَانَهُمَا مَعًا فَذَلِكَ لَوْ يَجُوزُ إِلَّا إِذَا
كَانَا يُدْجَلَانِ الْمُحْلَلِ فَذَلِكَ يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْخَيْلُ الِأَذِي يَسْتَعْمَلُهُ الْمُحْلَلُ مُتَسَاوِي بِالْحَيْلِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ. وَسَاطَةُ
الْأَطْرَفِ الثَّالِثِ كَأَنَّ شَيْئًا أَمَى مُحْلَلًا لِأَنَّهُ يُحْلَلُ الْعُقْدَ وَيُخْرَجُهُمْ مِنْ جِنْسِ الْقِمَارِ

“Apabila dua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya bersama-sama dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan muhallil, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh muhallil itu sepadan dengan kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi di namakan muhallil karena dia berfungsi menghalalkan akad dan mengeluarkan dari bentuk judi yang di haramkan”.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat unsur *maysir* dalam transaksi mata uang kripto yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, jika dilihat dari perspektif Mazhab Syafi'i, transaksi kripto juga tidak sejalan dengan konsep *gharar*. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, jual beli yang mengandung *gharar* dianggap tidak sah (batal) dan hukumnya haram. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Imam al-Muzanni dalam kitab *Mukhtasar Al-Muzanni Ala Al-Umm* juz ke-9.:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَزْمٍ مِنْ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ قَالَ: وَنَهَى النَّابِئُ 'ي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَمَنِ عَسَبِ الْفَحْلِ وَلَوْ يَجُوزُ
بِحَالٍ وَمِنْ بَيْعِ الْعَرَرِ عِنْدَ تَابِعِ مَالِيَسٍ عِنْدَكَ وَبَيْعِ الْحَمَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالْعَبْدِ الْبَقِيقِ وَالْأَطِيرِ وَالْحَوْتِ
فَبَلَّ أَنْ يُصَادَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

“Telah berkata oleh Imam Syafi'i: “Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazim bin Dinar dari Ibn Al- Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan.” Telah berkata ia, “Dan

telah melarang Nabi Saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaannya.” Dan dari pada bentuk jual beli gharar

Menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian”.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah an-Nawawi Ala Muslim sebagai berikut:

وَأَمَّا النَّاهِعَنَ بَيْعِ الْعَزَرِ فَهُوَ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أَصُولِ كِتَابِ الْبَيْعِ وَهَذَا قَدَامَهُ مُسْلِمٌ
وَيَدْخُلُ فِيهِ مَسَائِلٌ كَثِيرَةٌ غَيْرُ مُنْحَصَرَةٍ كَبَيْعِ الْأَبْقَى وَالْمَعْدُومِ وَالْمَجْهُولِ وَمَالٍ يَفْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَمَا لَمْ يَتِمَّ مَلِكُ
الْبَائِعِ عَلَيْهِ وَيَبْعُ الِ اسْمِكَ فِي الْمَاءِ كَثِيرٍ وَاللَّابِئِ فِي الِ اضْرَعِ وَيَبْعُ الْحَمْلَ فِي
الْبَطْنِ وَيَبْعُ بَعْضَ الصَّبْرَةِ مَبْهَمًا وَيَبْعُ ثَوْبَ مَنْ أَلْوَابِ وَشَاءَ مِنْ شَيْبَةٍ وَنَظَائِرُ ذَلِكَ وَكُلُّ هَذَا يَبْعُهُ بَاطِلٌ

“Dan adapun larangan dari jual beli gharar maka dianya dasar yang sangat agung dari dasar-dasar kitab jual beli dan bagi orang-orang muslim sebelumnya. Dan masuk dalam kategori ini permasalahan yang sangat banyak yang tidak dapat dibatasi seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli dan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh sipenjual, dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih dalam kantong kelenjar, menjual janin yang masih diperut induknya, dan menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan, dan menjual dari beberapa baju yang ada, dan menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang batil”.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode **qiyas** (analogi hukum) dengan membandingkan pandangan Mazhab Syafi'i mengenai **maysir** (unsur perjudian) dan **gharar** (unsur ketidakpastian) terhadap hukum transaksi mata uang kripto. Dalam *Kitab Al-Iqna* jilid II, disebutkan contoh maysir dalam bentuk taruhan dalam pacuan kuda. Fenomena serupa juga ditemukan dalam praktik transaksi kripto, yaitu adanya dana atau modal yang dipertaruhkan sebelum aktivitas perdagangan dimulai. Di sisi lain, dalam transaksi ini tidak ada pihak ketiga atau *muhallil* yang berfungsi sebagai penengah atau pemberi hadiah kepada dua pihak yang bertransaksi, sehingga akad tersebut tidak bisa dilepaskan dari unsur perjudian. *Muhallil* di sini berperan sebagai pemberi hadiah yang menjadikan permainan atau kompetisi keluar dari kategori judi yang dilarang.

Sementara itu, dalam *Kitab Mukhtasar Al-Muzanni Ala Al-Umm* jilid 9, dijelaskan tentang larangan menjual sesuatu yang belum pasti keberadaannya, seperti janin dalam kandungan, burung yang belum tertangkap, atau ikan di air. Hal ini menggambarkan konsep **gharar** yang juga ditemukan dalam transaksi kripto—di mana nilai atau hasil dari transaksi sangat bergantung pada fluktuasi harga yang tidak dapat dipastikan.

Berdasarkan penilaian dari perspektif Mazhab Syafi'i, transaksi kripto mengandung unsur **maysir** dan **gharar**, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik ini termasuk dalam kategori yang **diharamkan** menurut hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, mata uang kripto tidak memiliki legitimasi sebagai alat pembayaran yang sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kripto bukan merupakan alat pembayaran resmi atau legal tender. Meskipun demikian, kripto diakui secara hukum hanya sebagai komoditas atau aset digital, dan regulasinya berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan dan BAPPEBTI. Oleh karena itu, mata uang digital seperti Bitcoin tidak diakui sebagai alat tukar maupun mata uang resmi di Indonesia.
2. Transaksi barang sejenis, dengan harga yang cepat berubah-ubah dan objek barang tidak terlihat. Harga cryptocurrency yang tidak stabil dan tidak pasti dapat menimbulkan unsur spekulasi, maisir dan gharar didalamnya. Sehingga menurut Perspektif Imam Syafi'i, unsur maisir dan gharar pada transaksi mata uang kripto hukumnya adalah haram.

DAFTAR PUSTAKA

Buku 1 Penulis

- Ad-Duwaisy, Syaikh Isa Bin Ibrahim. *Jual Beli yang Diperbolehkan dan yang Dilarang*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir Bogor, 2006.
- Al Mundziriy, Hafidz. *Terjemahan Mukhtashar Sunan Abu Dawud, Jilid IV*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- Al-Arif, Muhammad Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Al-Ashqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2018.
- Al-bughho, Mustafa Dieb. *Buku Pintar Transaksi Syari'ah Terjemahan Dari Kitab Fiqh Al'Mu'Awadhah Oleh Fakhri Ghofur*, Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2010.

Buku 2 Penulis

- Al-Khatiib, As-Syarbini. *Mugni al-Muhtaj Juz III*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Chaundry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Djamaluddin, Yulizar. *Sistem Keuangan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 2008.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No:28/DSNMUI/III/2002 tentang *Jual Beli Mata Uang (al- Sharf)*.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami terjemahan dari kitab "Al-Auraq AlNaqdiyah fi Al- Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha) oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015.
- Imam Al- Muzanni, Mukhtashar Al- Muzanni „Ala Al Umm, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2002.
- Imam Asy-Syafi“i, *Syarah Musnad Syafi“i*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Imam Nawawi, *Syarah An-Nawawi „Ala Muslim*, Beirut: Afkar Ad- Dauliyah, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah Cet Ke-1*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Peter Salim & Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemprorer*, Jakarta: Moderen Engglis Pres, 1999.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj.Wahid Ahmadi Halal dan Haram Dalam Islam Surakarta: Era Intermedia,2007
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, Fikih Sunnah*, Bandung: Alma“rif, 1997.
- Umam, Khaerul. *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Buku 3 Penulis*
- Widoatmodjo, Sawidji. *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*
Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab - Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990. Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus WaDzurriyyah, 2010.
- Al-Jazairi, Abd Al-Rahman. *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-‘Arba’ah Juz. II*,Bairut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah, 2003.
- Al-Khatib, Muhammad Syarbini. *Al-Iqna Fi Halli Alfadhi Abi Syuja*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004.
- Buku Terjemahan*
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari, dalam Terjemah Shahih Bukhari, Jilid 3*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.
- Riwayat Imam Bukhori & Imam Muslim, Kitab Shahih Bukhari Muslim*, Bandung: Pustaka Al-Bayan, 2010.
- Al Qur tubi, *Tafsir Al Qurtubi*, Terj. Fathurrahman, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016.
- Artikel / Ensiklopedi*
- Bank Indonesia. “Uang Kertas Pertama di Dunia.” [bi.go.id](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Uang-Kertas-Pertama-diDunia.aspx). Diakses pada 21 April 2025.
- Kamus Tokopedia. “Cryptocurrency.” [kamus.tokopedia.com](https://kamus.tokopedia.com/c/cryptocurrency/). Diakses pada 21 April 2025.
- Kementerian Agama RI. “Surah Yusuf Ayat 20.” quran.kemenag.go.id. Diakses pada 21

April 2025.

<https://quran.kemenag.go.id/surah/12/20>

Republika. "Bitcoin Menurut Fikih." [Republika.co.id](https://republika.co.id), 29 Januari 2018. Diakses pada 21 April 2025.

<https://ekonomi.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/01/29/p3aqzw440-bitcoin-menurut-fikih>

Setkab. "Bank Indonesia Warns All Parties Not to Sell, Buy, or Trade Virtual Currency." setkab.go.id. Diakses pada 21 April 2025.

<https://setkab.go.id/en/bank-indonesia-warnsall-parties-not-to-sell-buy-or-trade-virtualcurrency/>

Skill Academy. "E-Payment Adalah: Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya." blog.skillacademy.com. Diakses pada 21 April 2025.

<https://blog.skillacademy.com/e-payment-adalah>

Tafsir Hadis Tazkia. "Bab 1 No. 1308." hadits.tazkia.ac.id. Diakses pada 21 April 2025.

<https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/1:1308>

Tanamduit. "Sejarah Uang dalam Peradaban Manusia: Dari Barter sampai Digital." tanamduit.com. Diakses pada 21 April 2025.

<https://www.tanamduit.com/belajar/inspirasi/sejarah-uang-dalam-peradaban-manusiadaribarter%20sampai%20digital>

Zipmex. "Harga Bitcoin dari Tahun ke Tahun." zipmex.com. Diakses pada 21 April 2025.

<https://zipmex.com/id/learn/hargabitcoin-dari-tahun-ke-tahun/>

Skripsi/Tesis/Disertasi dari Sumber Online

Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Mustaqim, Slamet. *Identifikasi Yuridis Forex Trading Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2014.